

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL PADA LAPORAN KEUANGAN
PT WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk TAHUN 2022
BERDASARKAN UU NO 7 TAHUN 2021**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Studi Akuntansi (DIII) Sebagai Salah
Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya*



SYOFIE RAHMANTI SAFIRA
NIM 19133084

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2023**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


ANALISIS REKONSILIASI FISKAL PADA LAPORAN KEUANGAN
PT WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk TAHUN 2022
BERDASARKAN UU NO 7 TAHUN 2021

Nama : Syofie Rahmanti Safira
Bp/Nim : 2019/19133084
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, 30 Mei 2023

Diketahui Oleh :


Ketua Program Studi



Halkasri Fitra, SE, MM, Ak
NIP. 198008092010121003

Disetujui Oleh :

Pembimbing :



Charline Cheisvivyanny, SE, M.Ak
NIP. 198010192006042002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS REKONSILIASI FISKAL PADA LAPORAN KEUANGAN

PT WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk TAHUN 2022




BERDASARKAN UU NO 7 TAHUN 2021

Nama : Syofie Rahmanti Safira
NIM : 19133084
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi
Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

Padang, 30 Mei 2023

Tim Penguji,

No	Nama	Tanda Tangan
1	Charoline Cheisviyanny, SE,M.Ak (Ketua)	
2	Erly Mulyani, SE,M.Si,Ak (Anggota)	
3	Fiola Finomia Honesty,M.Si (Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syofie Rahmanti Safira
Thn. Masuk/NIM : 2019/ 19133084
Tempat/Tgl. Lahir : Lintau/ 14 April 2000
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jorong Bukit Barisan, Nagari Tigo Jangko, Kec. Lintau Buo
Judul Tugas Akhir : ANALISIS REKONSILIASI FISKAL PADA LAPORAN KEUANGAN
PT. WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk TAHUN 2022
BERDASARKAN UU NO 7 TAHUN 2021

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 30 Mei 2023

Yang menyatakan,



Syofie Rahmanti Safira
NIM. 19133084

ABSTRAK

Syofie Rahmanti Safira : Analisis Rekonsiliasi Fisikal Pada Laporan Keuangan PT.Wilmar Cahaya Indonesia Tbk Tahun 2022 Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021

Pembimbing : Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis koreksi fiskal pada laporan keuangan PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang No 7 tahun 2021. Pada tahun 2022 laporan keuangan PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk masih banyaknya item biaya maupun pendapatan yang di koreksi, baik perbedaan permanen maupun perbedaan temporer. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan tahun PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk tahun 2022. Hasil penelitian ini menemukan bahwa PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, pada laporan keuangannya telah melakukan koreksi fiskal baik dari segi perbedaan tetap maupun perbedaan temporer telah sesuai dengan UU No.7 Tahun 2021 dan dengan adanya koreksi fiskal, menyebabkan terjadinya peningkatan tafsiran penghasilan kena pajak, hal ini berdampak terhadap pajak terhutang yang harus dibayarkan juga mengalami peningkatan.

Kata Kunci : Koreksi Fiskal, Perbedaan Tetap, Perbedaan Temporer, Pajak Terhutang.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karna berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan TUGAS AKHIR ini, penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Diploma (DIII) pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini, tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah menyediakan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM. Ak selaku Ketua prodi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Charoline Cheisviyanny,SE,M.Ak pembimbing tugas akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan tugas akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
4. Bapak dan Ibu Dosen, Staf Pengajar dan Karyawan program studi D III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membimbing dan

berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.

5. Teristimewa penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayah Syahrizal Amir.,Amd.T dan Ama Yulmiati,,S.T dan saudara Ama, Ayang Yurisma Yusuf dengan segala pengorbanannya yang telah memberikan kesungguhan doa, bantuan moril maupun material kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Terimakasih kepada sahabatku Dea Ananda Jufri, Qorry Khairal Nis'ati, Dinda Oktaviani, Afifa Chania, Egha Agasti, dan Beben Rahmadan yang selalu menjadi badut dan selalu menghibur penulis serta menyemangati penulis.
7. Terimakasih kepada teman dan sahabat seperjuangan tugas akhir saya yaitu Poppy Nuraini, Anggi Angelita dan Weni Oktavia selaku saksi bisu sang penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Terkhusus teman-teman Forum Genre Luhak Nan Tuo dan DPH Pengurus Forum Genre Luhak Nan Tuo tahun 2022-2024, kak Rona Fadilla, Muhammad Alfian, Miftahul Khair, Yogi Fernanda, dan Elit Agusril yang selalu merepotkan penulis dan sekaligus menyemangati penulis.
9. Terimakasih kepada teman-teman Unit Kegiatan Komunikasi dan Penyiaran Kampus Universitas Negeri Padang Angkatan 27 yang selalu memberikan pembelajaran berharga.
10. Terimakasih kepada teman-teman Kos Bakti 45A, Ratih, Copi, Imin, Mila, Kak Icha dan Lidia yang menemani dan bersama-sama begadang untuk

menyelesaikan tugas akhir atau skripsi masing-masing.

11. Terkhusus rekan kerja PT.Usaha Unggas Saudagar Minang Raya-RPA yaitu kak Sri Definky, kak Wulandari Yulikifli, Pak Yudi, Bg Risky, dan Acik Robby yang selalu mengingatkan penulis dan membantu penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Dan sebagai penutup terimakasih kepada diri sendiri yang sudah mau bekerjasama yang mana jalan untuk menyanggah gelar tentunya melewati perjalanan yang tentunya tidak mudah. “Segala sesuatu yang hilang dari kita pasti akan digantikan dengan hal yang jauh lebih baik”.Dan Bagi teman-teman yang membaca tugas akhir ini tetap semangat karna akan ada hal-hal baru yang akan dilalui. “SELAMAT MENIKMATI PROSES” .

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini dimasa yang akan datang.

Akhirnya, penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis berharap agar upaya ini dapat mencapai maksud yang diinginkan dan dapat menjadi tulisan yang bermanfaat bagi semua pihak.

Padang,30 Mei 2023

Syofie Rahmanti Safira

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR GAMBAR	VIII
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pajak	7
1. Fungsi Pajak.....	8
2. Syarat Pemungutan Pajak	8
3. Tata Cara Pemungutan Pajak	9
4. Sistem Pemungutan Pajak.....	11
5. Penghasilan Kena Pajak.....	12
6. Pajak Penghasilan Badan	13
B. Koreksi Fiskal	17
1. Jenis-Jenis Koreksi Fiskal.....	17
2. Perbedaan Koreksi Fiskal dan Komersial	18
3. Teknik Rekonsiliasi Fiskal.....	20
4. Pengurangan Penghasilan Dalam Koreksi Fiskal	20
5. Deductible Expense	22
6. <i>Non-Deductible Expense</i>	24
7. <i>Join Cost</i>	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir.....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
1. Lokasi Penelitian.....	29
2. Waktu Penelitian	29
3. Rancangan Penelitian.....	30
a. Jenis Penelitian	30

b. Tahap Penelitian	30
c. Objek Penelitian	31
d. Sumber Data Penelitian	31
4. Teknik Analisis Data	32
BAB IV PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Perusahaan	33
1. Sejarah Singkat PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	33
2. Struktur Organisasi PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	34
B. Temuan dan Pembahasan	39
1. Hasil Koreksi Fiskal PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	39
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tabel Koreksi Fiskal PT.Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.....	40
Tabel 4.2 Tabel Umur Ekonomis Aset Sesuai SAK.....	41
Tabel 4.3 Umur Ekonomis Aset Tetap Sesuai UU.....	42
Tabel 4.4 Perbandingan Laba Rugi Komersial dan Fiskal.....	42
Tabel 4.5 Perbandingan Laba Rugi Komersial dan Fiskal.....	44
Tabel 4.6 Perbandingan Laba Rugi Komersial dan Fiskal.....	45
Tabel 4.7 Perbandingan Laba Rugi Komersial dan Fiskal.....	46
Tabel 4.8 Perbandingan Laba Rugi Komersial dan Fiskal.....	47
Tabel 4.9 Perbandingan Laba Rugi Komersial dan Fiskal.....	48
Tabel 4.10 Perbandingan Laba Rugi Komersial dan Fiskal.....	49
Tabel 4.11 Perbandingan Laba Rugi Komersial dan Fiskal.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.....34

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasar Pancasila. Sekarang ini setiap negara sedang melakukan pembangunan secara menyeluruh baik dari segi infrastruktur maupun pada sektor pelayanan masyarakat tak terkecuali Bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan yang pesat dan menyeluruh dalam kehidupan nasional maka diperlukan dukungan dan peran serta seluruh potensi masyarakat. Agar dalam proses pembangunan selanjutnya dapat berjalan lancar diperlukan adanya hubungan yang selaras, serasi dan berimbang antara pemerintah dengan masyarakat. Maka dari itu sebagai bentuk kepatuhan masyarakat terhadap negara yaitu dengan membayar pajak.

Pajak merupakan ujung tombak pembangunan negara. Dapat dikatakan bahwa salah satu dukungan pendapatan nasional berasal dari penerimaan pajak. Karena penerimaan negara yang terbesar berasal dari pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Prof.Dr.Rochmat Soemitro,SH, 2013). Dengan demikian, maka upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak yang dipungut oleh pemerintah perlu dimaksimalkan.

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macam. Salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPh Badan), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dari dalam negeri maupun pendapatan diluar negeri. Salah satu kewajiban pajak khususnya Wajib Pajak Badan dalam UU No.7 tahun 2021 membahas tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 1, mengenai Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak terhutang. Jadi pembukuan yang dimaksud adalah laporan keuangan.

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ataupun tidak sampai saat ini masih menyelenggarakan pembukuan atau menyusun laporan keuangan komersial berdasarkan standar yang berlaku di Indonesia yaitu standar akuntansi keuangan dan menyusun laporan keuangan fiskal berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Laporan keuangan komersial bertujuan untuk menyajikan informasi yang terjadi selama periode tertentu. Berbeda dengan laporan keuangan fiskal yang lebih bertujuan untuk menghitung jumlah pajak terutang sehingga perbedaan dasar penyusunan dan tujuan kedua laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba terhadap suatu entitas.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan, wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam menentukan jumlah pajak terutang, perusahaan dapat melakukan praktik yang dikenal

dengan istilah Rekonsiliasi Fiskal. Rekonsiliasi Fiskal merupakan langkah dalam membandingkan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dalam suatu perusahaan. Dalam kata lain, Rekonsiliasi Fiskal artinya laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, dengan melampirkan Rekonsiliasi Fiskal dan membuat daftar sandingan antara laba rugi komersial dengan laba rugi fiskal (IAI,2019).

Laporan keuangan fiskal dibuat dengan cara melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Dengan kata lain, laporan keuangan fiskal disusun melalui sebuah proses rekonsiliasi antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal (Hery 2020:58). Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk kepentingan fiskus atau petugas pajak. Laporan ini disusun sesuai peraturan perpajakan. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran itu dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). Contohnya transaksi-transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang boleh diakui akuntansi tetapi tidak boleh diakui pajak atau sebaliknya. Hal ini dikarenakan laporan keuangan perpajakan mempunyai motivasi untuk mempersempit erosi potensi pengenaan pajak, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal, maka wajib pajak dapat melakukan pembukuan yang di dasari Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk

mendapatkan laba fiskal yang digunakan sebagai dasar perhitungan PPh. Tidak hanya itu, rekonsiliasi dianggap perlu, karna jumlahnya akan dicantumkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) , sebagai laporan keuangan tahunan pajak.

Berdasarkan temuan yang ada pada saat melaporkan SPT tahunan PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, terdapat biaya yang perlu di koreksi. Maka dari itu perlu dilakukan koreksi fiskal, karna banyak hal yang terjadi seperti terjadinya perbedaan tetap antara pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak (peraturan perpajakan) dalam penentuan pos-pos dalam laporan laba rugi antara lain seperti pengakuan penghasilan atau pendapatan. Undang-undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Permasalahan ini dapat dilihat dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk sebagai pengurangan penghasilan yang mana terdapat biaya-biaya yang tidak boleh dimasukan sebagai pengurangan penghasilan yaitu biaya Bonus Karyawan sebesar Rp.1.118.347.000,. dan biaya Imbalan Kerja Rp.3.875.336.000,.

Oleh sebab itu banyak yang perlu di koreksi dari segala penyebabnya, maka penulis bermaksud untuk membantu menyusun koreksi fiskal atas laporan keuangan perusahaan tersebut berdasarkan peraturan perpajakan,dengan judul **“Analisis Rekonsiliasi Fiskal pada Laporan Keuangan PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk Tahun 2022 Berdasarkan UU No.7 Tahun 2021”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh peneliti, maka disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan koreksi fiskal untuk menghitung penghasilan kena pajak pada PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan, maka tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan koreksi fiskal untuk menghitung penghasilan kena pajak pada PT.Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah ditetapkan, maka diharapkan penelitian Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai cara maupun teknik penyusunan rekonsiliasi fiskal serta dapat mengembangkan pengetahuan yang peneliti peroleh untuk direalisasikan pada dunia kerja. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu acuan praktik rekonsiliasi dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan penelitian mengenai rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan perusahaan.

b. Bagi Universitas

Untuk menaikkan kualitas lulusan universitas melalui pengalaman kerja agar Universitas Negeri Padang semakin dikenal oleh masyarakat luas serta dunia kerja dan mengenalkan Diploma III Akuntansi yang berkualitas dan siap bersaing di khalayak umum dimanapun berada.

c. Bagi Perusahaan

Sebagai pertimbangan atau masukan bagi perusahaan mengenai akuntansi perpajakan serta sebagai informasi tambahan bagi perusahaan dalam menjalankan dan membuat kebijakan yang akan diterapkan dimasa yang akan datang.

BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan

Hasil analisa yang dilakukan oleh penulis terhadap laporan koreksi fiskal PT.Wilmar Cahaya Indonesia Tbk pada tahun 2022, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT.Wilmar Cahaya Indonesia Tbk telah melakukan koreksi fiskal sesuai Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak, yang mana dalam koreksi fiskal terdapat beberapa item-item biaya dan pendapatan dikoreksi seperti biaya imbalan kerja, biaya akumulasi penyusutan aset tetap dan pendapatan bunga giro.
2. Dengan dilakukannya koreksi fiskal terhadap laporan laba rugi PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk pada tahun 2022, perusahaan mengalami penurunan laba kena pajak sehingga hal ini juga berdampak terhadap penurunan pajak penghasilan perusahaan, dengan demikian koreksi fiskal ini bersifat negatif bagi perusahaan, karena hasil koreksi menyebabkan penurunan beban pajak penghasilan perusahaan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, selanjutnya dapat diberikan saran-saran sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yaitu:

1. Menerapkan sistem akuntansi yang baik PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk harus memiliki sistem akuntansi yang baik dan teratur untuk memudahkan pengawasan dan pencatatan keuangan. Dengan sistem akuntansi yang baik,

2. Perusahaan dapat memastikan bahwa data keuangan mereka akurat dan terkini, dan meminimalkan risiko kesalahan saat melakukan koreksi fiskal.
3. Memperhatikan peraturan dan undang-undang yang berlaku: PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk harus selalu memperhatikan peraturan dan undang-undang yang berlaku terkait dengan koreksi fiskal dan perpajakan. Hal ini dapat membantu perusahaan menghindari kesalahan atau ketidaksesuaian dalam melakukan koreksi fiskal.
4. Melakukan audit internal secara berkala: PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk harus melakukan audit internal secara berkala untuk memeriksa dan mengevaluasi sistem pengendalian internal dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur akuntansi dan peraturan perpajakan. Audit internal dapat membantu perusahaan mengidentifikasi masalah atau kesalahan sejak dini dan mencegah terjadinya kesalahan dalam melakukan koreksi fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Sanusi. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat: Jakarta
- Aziz Ziski,dkk.*Perpajakan Teori dan Kasus*.Medan : Madenatera, 2016
- Dr.Rochmat Soemitro, SH, *dalam buku perpajakan edisi revisi 2013 (2013 : 1)*
- Hery. 2020.*Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Grasindo
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2019. PSAK No. 1 tentang Laporan Keuangan-edisi revisi 2019. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Andi Yogyakarta: Yogyakarta
- Siti Resmi. 2016. *Perpajakan : Teori dan Kasus, buku 1, edisi 4*, Salemba Empat: Jakarta.
- Soemitro. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus, ED ke-10 buku 1*, Jakarta : Salemba Empat
- Suandy, Erly, 2018. *Perencanaan Pajak. Edisi 5*. Salemba Empat: Jakarta.
- Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan